



P U T U S A N
Nomor 312 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI (SEBELUMNYA BERNAMA PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI), berkedudukan di Jalan Suningrat Nomor 45 Sidoarjo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Warsono, General Manager PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rex Janasakti Panambunan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mitra Building, Lantai 9, Ruang 902, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016; Pemohon dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. KONSORSIUM PT HASTA KARYA PERDANA – PT GUNTUR JAYA MAKMUR**, suatu konsorsium antara 2 (dua) perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Konsorsium PT. Hasta Karya Perdana – PT Guntur Jaya Makmur, berkedudukan di Jalan Ketintang Selatan Nomor 115, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Dr. Ir. Budhi Satrio, Leader Konsorsium PT Hasta Karya Perdana-PT Guntur Jaya Makmur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Lopian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Pantai Mentari Blok E-11, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016;
- 2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015**, 1. Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb 2. Ismet Baswedan, S.H., FCBArb 3. Ir. Hariwardono Soeharno, MT, IAI., FCBArb, sebagai Ketua dan Para Anggota, berkedudukan di Jalan Ketintang Baru VIII Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhirmanto, S.H., Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase

Halaman 1 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

Para Termohon dahulu Para Tergugat;

D a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

PERWAKILAN SURABAYA, berkedudukan di Jalan Ketintang
Baru VIII Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Ketua
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan
Surabaya, Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Suhirmanto, S.H., Sekretaris Sidang
Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) Perwakilan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Juli 2016;

Turut Termohon dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase
Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya telah memberikan putusan Nomor
16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan retensi denda
keterlambatan yang telah ditahan, kepada Pemohon, yaitu sebesar
Rp4.230.723.145,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara masing-
masing separuh bagian dan karena Pemohon sudah membayar biaya
perkara yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya perkara yang
menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon dihukum untuk
membayar biaya perkara ini kepada Pemohon yaitu sebesar
Rp170.147.950,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh
ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan Arbitrase ini final dan mengikat;
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk mendaftarkan putusan ini di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tanggal 20 Januari 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang sebelumnya bernama PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali awalnya merupakan pihak Termohon dalam perkara arbitrase pada forum arbitrase Turut Tergugat, dengan Tergugat I sebagai pihak Pemohon dan Tergugat II sebagai Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara dengan Nomor 16/ARB/BANI-SBY/VII/2015;
2. Bahwa Putusan Tergugat II yang terregister dengan nomor perkara 16/ARB/BANI-SBY/VII/2015 telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016 melalui Akta Pendaftaran Nomor 09/ARB/HKM/2016/PN Jkt.Sel;
3. Bahwa sedangkan gugatan *a quo* sendiri telah Penggugat ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2016 dan selanjutnya diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
4. Bahwa di samping itu, gugatan *a quo* sendiri telah dibuat oleh Penggugat sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007" yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dimana pedoman tersebut menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan *voluntair*) dan disidangkan oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan ini wajib untuk diterima dan dipertimbangkan;

Adapun pengajuan gugatan ini mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang

Halaman 3 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Arbitrase beserta ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Undang Undang Arbitrase, dimana terkait dengan hal tersebut, maka dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Latar belakang sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, serta proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase pada Turut Tergugat:

1. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat telah melakukan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan "Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Ponorogo dan Perluasan GI 150 kV Manisrejo terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jatim" (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan"), dimana atas proses pengadaan yang dilakukan tersebut, selanjutnya Tergugat I telah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses penetapan pemenang lelang tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani "Perjanjian untuk Pembangunan GI 150 kV Ponorogo dan Perluasan GI 150 kV Manisrejo Terkait PLTU 1 Jatim" (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian");
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian tersebut, maka selain dokumen perjanjian sendiri, Penggugat dan Tergugat I juga telah sepakat bahwa dokumen-dokumen sebagai berikut akan mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian:
 - a. Anggaran Investasi tahun 2010 Nomor SKI.TRS/NR/003/P3B/2010/M PRK Nomor 9.6;
 - b. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04.DP/PBJBJ-3/P3BJB/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
 - c. Berita Acara Penjelasan Nomor 04.BAP/PPBJ-3/P3BJB/2010 tanggal 27 September 2010;
 - d. Addendum 1 dan 2 Nomor ADD. 04.DP/PPBJ-3/P3BJB/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010;
 - e. Surat Penawaran Nomor 961/Sek/Ord.11A/2010 tanggal 4 November 2010;
 - f. Surat Penetapan PT PLN (Persero) Nomor 043/2010 tanggal 14 Desember 2010;
 - g. Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor PU.PPL.04.DP/PPBJ-3/P3BJB/2010 tanggal 14 Desember 2010;
 - h. Surat Keputusan Penunjukkan PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Nomor 0076/611/P3B/2010-R tanggal 17 Desember 2010;
 - i. Garansi Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Nomor 048/144/Pmsr/Cpem/UWK/10 tanggal 22 Desember 2010

Halaman 4 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku 20 Desember 2010 berakhir sampai dengan 11 Juli 2012;

- j. Berita Acara Kesepakatan Pra Kontrak Nomor 01.BAKPK/GI-PNROGO/P3B-JB/2010 tanggal 21 Desember 2010;
4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian pun menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib untuk menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian, yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2012;
 5. Bahwa namun demikian, menjelang tanggal yang telah disepakati tersebut, ternyata Tergugat I merasa tidak mampu untuk menyelesaikan Pekerjaannya, sehingga Tergugat I pun mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, dimana hal tersebut pun telah disepakati dengan itikad baik oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 8 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Amandemen Nomor 01.AMD/335.PJ/611/P3B/2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Amandemen 1 Perjanjian");
 6. Bahwa pada prinsipnya, substansi dari ketentuan Amandemen 1 Perjanjian tersebut adalah menyepakati perubahan tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) menjadi tanggal 11 Desember 2012;
 7. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I kembali tidak mampu untuk menyelesaikan Pekerjaannya pada tanggal 11 Desember 2012 dan Tergugat I pun kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan kepada Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat sebagai mitra bisnis yang memiliki itikad baik pun kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan Pekerjaannya, dimana hal ini pun dituangkan ke dalam Amandemen Nomor 02.AMD/335.PJ/611/P3B/2010 tanggal 6 Desember 2010 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Amandemen 2 Perjanjian");
 9. Bahwa tidak berbeda dari amandemen sebelumnya, Amandemen 2 Perjanjian pun pada prinsipnya hanya merubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian, dimana Tergugat I diwajibkan untuk menyelesaikan Pekerjaannya pada tanggal 8 Mei 2013;
 10. Bahwa ternyata, Tergugat I lagi-lagi tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Penggugat, dimana pada tanggal 16 April 2013, Tergugat I kembali mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian Pekerjaan;
 11. Bahwa pada dasarnya Penggugat sendiri telah merasa cukup memberikan

Halaman 5 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan kepada Tergugat I berdasarkan Amandemen 1 Perjanjian dan Amandemen 2 Perjanjian, sehingga Penggugat sendiri telah menyatakan Tergugat I terlambat menyelesaikan Pekerjaannya, ketika Tergugat I tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut pada tanggal yang disepakati pada Amandemen 2 Perjanjian, yaitu 8 Mei 2013;

12. Bahwa sesungguhnya Tergugat I pun telah memahami bahwa dirinya berada dalam kondisi terlambat, sehingga setelah Tergugat I mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan untuk ketiga kalinya pada tanggal 16 April 2013, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Berita Acara Evaluasi Perpanjangan Waktu tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I diberikan waktu penyelesaian Pekerjaan, namun hal tersebut tidak membebaskannya dari pengenaan denda keterlambatan;
13. Bahwa kesepakatan dalam Berita Acara Evaluasi Perpanjangan Waktu tanggal 2 Mei 2013 tersebut pun kemudian telah dituangkan ke dalam Amandemen Nomor 03.AMD/335.PJ/611/P3B/2013 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2013 ("Amandemen 3 Perjanjian"), dimana amandemen ketiga ini pun kembali merubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian menjadi sebagai berikut:
"Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, ditambah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari batas waktu berakhirnya kontrak, Penyedia Barang/Jasa harus sudah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu tiga belas dan perpanjangan waktu ini tidak membebaskan Penyedia Barang/Jasa dari denda keterlambatan sesuai Pasal 20 Surat Perjanjian yang diperhitungkan pada akhir penyelesaian pekerjaan";
14. Bahwa dengan ditandatanganinya Amandemen 3 Perjanjian tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat I telah berada dalam kondisi terlambat pada saat Tergugat I tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Amandemen 2 Perjanjian, yaitu tanggal 8 Mei 2013 dan Tergugat I pun telah wajib menanggung denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2013, meskipun Tergugat I diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan hingga tanggal 5 Oktober 2013;
15. Bahwa perhitungan denda keterlambatan yang wajib ditanggung oleh Tergugat I tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 20 Perjanjian, yaitu 1 %₀₀ (satu perseribu) dari nilai seluruh Pekerjaan, dengan denda



maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai seluruh Pekerjaan;

16. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20 Perjanjian tersebut, dapat dipahami bahwa besaran maksimum denda keterlambatan sejumlah 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian akan dikenakan apabila Penyedia Barang/Jasa (*in casu* Tergugat I) mengalami keterlambatan hingga 50 (lima puluh) hari dengan perhitungan sebagai berikut:

$$1/1000 \times 50 = 0,05;$$

17. Bahwa mengingat Tergugat I telah berada dalam keadaan terlambat sejak dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan pada tanggal 8 Mei 2013, maka tentunya pengenaan denda keterlambatan akan mulai dihitung sejak tanggal 9 Mei 2013;

18. Bahwa oleh karena itu, apabila Tergugat I seandainya dapat menyelesaikan Pekerjaan pada tanggal 5 Oktober 2013, maka Tergugat I pun tetap akan dikenai denda keterlambatan maksimal sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Perjanjian, karena jangka waktu 9 Mei 2013 hingga 5 Oktober 2013 jelas telah melebihi 50 (lima puluh) hari kalender;

19. Bahwa ketentuan Amandemen 3 Perjanjian pun telah sepenuhnya disepakati oleh Tergugat I dan tidak pernah dibantahnya, dimana hal ini terbukti dari telah ditandatanganinya Amandemen 3 Perjanjian;

20. Bahwa faktanya pun kemudian menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Pekerjaannya dan kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan untuk keempat kalinya pada tanggal 4 September 2013;

21. Bahwa terkait dengan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat I menandatangani Berita Acara Evaluasi Perpanjangan Waktu tanggal 4 Oktober 2013 (untuk selanjutnya disebut sebagai "BA Evaluasi 4 Oktober 2013");

22. Bahwa perlu menjadi perhatian yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perubahan terhadap ketentuan Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui suatu amandemen, dimana hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 Perjanjian dan Pasal 2.5 huruf (b) Syarat-syarat Umum Kontrak (untuk selanjutnya disebut "SSUK") yang merupakan bagian dari dokumen pengadaan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian. Adapun masing-masing ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15 Perjanjian:

"(1) Para pihak bersepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian hanya

Halaman 7 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan persetujuan Pengguna Barang/Jasa;

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah disepakati, ditandatangani oleh para pihak, dilekatkan pada Perjanjian ini sebagai *addendum*/amandemen Perjanjian;
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.”

Pasal 2.5 huruf (b) SSUK:

“Perubahan atas persyaratan dan ketentuan Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.”

23. Bahwa baik pada Amandemen 1 Perjanjian, Amandemen 2 Perjanjian, maupun Amandemen 3 Perjanjian seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perjanjian dan Pasal 2.5 huruf (b) SSUK, yaitu dengan terlebih dahulu dibuat Berita Acara yang kemudian dituangkan ke dalam amandemen perjanjian;
24. Bahwa namun demikian, hal ini tidak terjadi pada rencana pelaksanaan amandemen untuk yang keempat kalinya, dimana hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I, sehingga BA Evaluasi 4 Oktober 2013 tidak pernah dituangkan ke dalam suatu amandemen perjanjian;
25. Bahwa perbedaan pendapat sebagaimana Penggugat maksud di atas adalah terkait dengan pengenaan denda keterlambatan, dimana menurut Penggugat seharusnya Tergugat I tetap wajib dikenai denda keterlambatan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam Amandemen 3 Perjanjian, sedangkan Tergugat I tanpa alasan yang jelas telah mengingkari ketentuan Amandemen 3 Perjanjian dan menolak untuk dikenai denda keterlambatan;
26. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali menandatangani Berita Acara Evaluasi Perpanjangan Waktu tanggal 21 Februari 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai “BA Evaluasi 21 Februari 2014”) dalam rangka menjajaki dan menindaklanjuti negosiasi terkait dengan rencana pelaksanaan amandemen Perjanjian yang sebelumnya gagal, mengingat

Halaman 8 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan Februari 2014 tersebut pun, Tergugat I belum juga dapat menyelesaikan pekerjaannya;

27. Bahwa pada kenyataannya, meskipun di dalam BA Evaluasi 21 Februari 2014 telah secara tegas tercantum bahwa Tergugat I tidak dibebaskan dari denda keterlambatan, nyatanya hal ini pun tetap tidak menyelesaikan perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I, sehingga BA Evaluasi 21 Februari 2014 pun tidak pernah dituangkan ke dalam suatu amandemen perjanjian;

28. Bahwa oleh karena itu, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I pada faktanya telah diamandemen sebanyak 3 (tiga kali), yaitu melalui Amandemen 1 Perjanjian, Amandemen 2 Perjanjian dan Amandemen 3 Perjanjian, sedangkan berita acara evaluasilainnya (*in casu* BA Evaluasi 4 Oktober 2013 dan BA Evaluasi 21 Februari 2014) tidak pernah dituangkan ke dalam suatu amandemen perjanjian, sehingga jelas belum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

29. Bahwa Tergugat I sendiri baru menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 14 Oktober 2014, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 524 (lima ratus dua puluh empat) hari (terhitung sejak tanggal 9 Mei 2013 hingga 14 Oktober 2014), sehingga seharusnya cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dikenai denda keterlambatan dengan nilai maksimal, yaitu 5% (lima persen) dari nilai perjanjian berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama dalam Amandemen 3 Perjanjian;

30. Bahwa untuk mencari solusi atas perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat dengan itikad baiknya telah mengadakan pertemuan pada tanggal 29 Oktober 2014, namun kenyataannya pada pertemuan tersebut pun, masih terdapat beda pemahaman, dimana Penggugat berdasarkan pada ketentuan yang telah disepakati dalam Amandemen 3 Perjanjian berpendapat bahwa seharusnya pihak Tergugat I dikenai denda keterlambatan, sedangkan Tergugat I tanpa alasan yang jelas berkeberatan dikenai denda keterlambatan;

31. Bahwa hasil dari pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 tersebut pada pokoknya disepakati bersama untuk dilakukan pembahasan penyelesaian pengakhiran perjanjian;

32. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 29 Oktober 2014 tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani "Kesepakatan Pengakhiran Surat

Halaman 9 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



Perjanjian Nomor 012.PJ/KON.02.04/P3B/2015” (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kesepakatan Pengakhiran”). Kesepakatan Pengakhiran tersebut sendiri pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pemahaman mengenai pengenaan denda keterlambatan, maka Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengakhiri perjanjian serta menuntaskan perhitungan hak dan kewajiban;
 - b. Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk dilakukannya pembayaran atas seluruh prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, namun untuk jumlah sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai perjanjian yang diperhitungkan sebagai besaran denda keterlambatan akan ditahan sementara oleh Penggugat hingga adanya putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengenaan denda keterlambatan;
33. Bahwa sebagai pemenuhan prestasi yang telah disepakati dalam kesepakatan pengakhiran, maka Penggugat telah melakukan pembayaran atas seluruh sisa prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I;
34. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2015, Tergugat I telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat melalui Turut Tergugat, dimana alasan pengajuan permohonan arbitrase tersebut adalah oleh karena menurut Tergugat I, Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tindakannya yang telah mengenakan denda keterlambatan terhadap Tergugat I;
35. Bahwa sesungguhnya jelas permohonan arbitrase yang diajukan oleh Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan, karena mekanisme pengenaan denda keterlambatan sendiri telah diatur dalam perjanjian dan Tergugat I pun secara tegas mengakui dan menyepakatinya berdasarkan Amandemen 3 Perjanjian;
- Tergugat I telah melakukan rangkaian tindakan tipu muslihat selama proses arbitrase yang mengakibatkan putusan arbitrase yang diberikan Tergugat II dijatuhkan berdasarkan pada pertimbangan yang keliru;
36. Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:
- “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;



- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tersebut, maka cukup beralasan apabila saat ini Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Tergugat II, mengingat putusan arbitrase Tergugat II tersebut patut diduga diambil dari hasil rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat;

38. Bahwa adapun rangkaian tindakan tipu muslihat oleh Tergugat I dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase tersebut dilakukannya dengan cara memanipulasi keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya, sehingga keterangan dan bukti-bukti tersebut menjadi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Terkait dengan hal ini, maka dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Tipu muslihat terkait dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian;
Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, faktanya telah dilakukan amandemen terhadap ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui Amandemen 1 Perjanjian, Amandemen 2 Perjanjian, dan Amandemen 3 Perjanjian. Sedangkan untuk BA Evaluasi 4 Oktober 2013 dan BA Evaluasi 21 Februari 2014 tidak pernah dituangkan ke dalam amandemen perjanjian oleh karena terjadi beda pemahaman yang menyebabkan timbulnya ketidaksepakatan diantara Penggugat dan Tergugat I, khususnya mengenai masalah pengenaan denda keterlambatan, sehingga jelas dokumen tersebut belum mengikat bagi para pihak. Namun demikian, Tergugat I dalam proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan bahwa telah dilakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian sebanyak 5 (lima) kali. Adapun keterangan yang mengandung tipu muslihat tersebut telah Tergugat I nyatakan melalui dokumen-dokumen pada proses arbitrase sebagai berikut:
 - (i) Dokumen permohonan arbitrase, khususnya pada angka 25, halaman 9, dimana pada dokumen tersebut Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



“Bahwa dikarenakan perpanjangan jangka waktu penyelesaian yang telah dilakukan hingga 5 kali, namun demikian, Termohon dalam hal ini hanya memberikan amandemen kontrak hingga amandemen ke-3”

- (ii) Dokumen replik, khususnya pada (i) angka 1 halaman 5, (ii) angka 4 halaman 8, (iii) angka 13 halaman 14 – 15 dan 17, dimana melalui dokumen tersebut Tergugat I telah menyatakan masing-masing sebagai berikut:

Angka 1, Halaman 5 Replik:

“Bahwa pada dasarnya perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah diubah beberapa kali dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan adanya amandemen-amandemen terutama terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang beberapa kali mengalami perpanjangan jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan ini. Terakhir, amandemen yang telah dibuat oleh Termohon dan Pemohon adalah Amandemen Nomor 03.AMD/335.PJ/611/P3B/2013 tanggal 6 Mei 2013, tentang perubahan pasal 3(2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan GI 150 KV Ponorogo dan Perluasan GI 150 KV Manisrejo terkait PLTU 1 Jatim

Akan tetapi setelah amandemen ke 3 dilaksanakan, faktanya kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama oleh Termohon dan Pemohon.....”

Angka 4, Halaman 8 Replik:

“Bahwa dalam pelaksanaan kontrak ini, faktanya telah terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 5 kali.”

Angka 13, Halaman 14 – 15 dan 17 Replik:

“.....Faktanya adalah Termohon sendirilah yang kemudian memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 5 kali, agar supaya pekerjaan ini dapat diselesaikan dan Pemohon pun dibayar atas prestasinya, dan faktanya pada tanggal 14 Oktober 2014 Pekerjaan telah selesai keseluruhan, dan hal tersebut masih dalam lingkup perpanjangan waktu ke 5.”

“Bahwa surat permohonan perpanjangan waktu ke-4 dan ke-5 yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Perjanjian untuk Pembangunan GI 150 KV Ponorogo dan perluasan GI 150 KV Manisrejo terkait PLTU Jatim Nomor 335.PJ/611/P3B/2010, tanggal

Halaman 12 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2010 sebagaimana dimaksud Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana dimaksud Pasal 2.3.2. perihal perpanjangan waktu.”

- b. Tipu muslihat terkait dengan esensi dari resume pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 yang turut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 pada faktanya adalah untuk membahas beda pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat berdasarkan pada ketentuan yang telah disepakati dalam Amandemen 3 Perjanjian berpendapat bahwa seharusnya pihak Tergugat I dikenai denda keterlambatan, sedangkan Tergugat I tanpa alasan yang jelas berkeberatan dikenai denda keterlambatan. Adapun oleh karena pembahasan dalam rapat tersebut tidak menemui titik temu, maka Penggugat dan Tergugat I memutuskan supaya selanjutnya dilakukan pembahasan penyelesaian pengakhiran perjanjian, dimana hal ini pun telah secara jelas tercantum pada kolom bagian “Hasil Pembahasan”. Akan tetapi, lagi-lagi Tergugat I dalam proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan hal yang sebaliknya dan justru menerangkan bahwa melalui pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 tersebut, Penggugat telah menganulir pengenaan denda keterlambatan kepada Tergugat I. Di samping itu, Tergugat I juga telah secara sengaja mengutip hanya sebagian dari hasil pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 tersebut, sehingga makna sebenarnya dari hasil pertemuan tersebut menjadi berubah seolah-olah Penggugat sepakat untuk tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Tergugat I, padahal pada bagian 1 poin b Resume Pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 secara tegas telah menyebutkan sebagai berikut:

“Tidak membebaskan Penyedia Barang/Jasa dari denda keterlambatan sesuai Pasal 20 dan diperhitungkan pada akhir penyelesaian pekerjaan.”

Rangkaian tipu muslihat tersebut pun jelas telah Tergugat I realisasikan melalui dokumen-dokumen pada proses arbitrase sebagai berikut:

- (i) Dokumen permohonan arbitrase khususnya pada angka 18, halaman 7, dimana pada dokumen tersebut Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam resume rapat sebagaimana pada posita 17 tersebut, dalam Poin 1 huruf c, terkait dengan Amandemen ke 3 Nomor 03.AMD/018.PJ/611/P3B/2013 tanggal 23 Mei 2013, disana

Halaman 13 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa terkait dengan amandemen tersebut, periode perpanjangan waktu ini tidak dikenakan denda keterlambatan.”

- (ii) Dokumen replik khususnya pada (i) angka 5, poin c, halaman 3; (ii) angka 2, halaman 6; dan (iii) angka 8, halaman 12, dimana melalui dokumen tersebut Tergugat I telah menyatakan masing-masing sebagai berikut:

Angka 5, Poin c, Halaman 3 Replik:

“Inkonsistensi dari Termohon sendiri yang kemudian menganulir pernyataannya dan menyatakan Pemohon tidak dikenakan denda keterlambatan. Sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Resume Rapat tanggal 29 Oktober 2014, dimana pada poin 1 huruf c disebutkan “Periode perpanjangan waktu ini tidak dikenakan denda keterlambatan”. Tapi kemudian pada pengakhiran pekerjaan, Pemohon tetap dikenakan denda keterlambatan oleh Termohon.”

Angka 2, Halaman 6 Replik:

“Bahwa kemudian perlu Termohon ketahui juga perihal Amandemen ke 3 tanggal 6 Mei 2013, yang menurut Termohon sendiri disebutkan bahwa “Perpanjangan waktu tersebut tidak membebaskan Pemohon dari sanksi pembayaran denda keterlambatan.” Bahwa hal tersebut telah dianulir sendiri oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Resume Rapat tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon.”

Angka 5, Halaman 9 Replik:

“Bahwa Termohon dalam Berita Acara Resume Rapat tanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan juga Termohon”

Angka 8, Halaman 12 Replik:

“Bahwa kemudian dalam resume rapat tanggal 29 Oktober 2014 tersebut, juga Termohon sendiri yang menyatakan bahwa Termohon menganulir keputusannya untuk mengenakan denda keterlambatan sebagaimana dalam resume rapat tersebut.”

- (iii) Dokumen daftar bukti Pemohon (*in casu Tergugat I*) tanggal 8 September 2015, khususnya pada angka 15, halaman 12, dimana keterangan yang diberikan oleh Tergugat I terkait dengan Resume Pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

“Produk bukti ini membuktikan perihal ketidakkonsistenan dari Termohon, dimana Termohon sendiri yang kemudian menyatakan

Halaman 14 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam produk bukti ini bahwa untuk perpanjangan waktu amandemen ketiga huruf c disebutkan bahwa periode perpanjangan waktu ini tidak dikenakan denda keterlambatan.”

- c. Tipu muslihat terkait dengan esensi dari kesepakatan pengakhiran;
Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya, maksud dan tujuan dari ditandatanganinya Kesepakatan Pengakhiran tanggal 30 Januari 2015 adalah untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat atas penyelesaian permasalahan perjanjian yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, dimana maksud dan tujuan dari kesepakatan pengakhiran ini pun secara tegas disebutkan pada ketentuan Pasal 1 Kesepakatan Pengakhiran. Sedangkan “permasalahan” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Kesepakatan Pengakhiran tersebut adalah perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengenaan denda keterlambatan, dimana hal ini pun telah secara jelas diuraikan pada bagian pembukaan dari kesepakatan pengakhiran tersebut khususnya pada angka 5;
Adapun kesepakatan yang tercapai diantara Penggugat dan Tergugat I di dalam Kesepakatan Pengakhiran tersebut adalah dengan mengakhiri perjanjian serta menuntaskan perhitungan hak dan kewajiban, sehingga Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk dilakukannya pembayaran atas seluruh prestasi Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, namun untuk jumlah sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai perjanjian yang diperhitungkan sebagai besaran denda keterlambatan akan ditahan sementara oleh Penggugat hingga adanya putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengenaan denda keterlambatan. Terkait dengan kesepakatan ini secara jelas telah tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Kesepakatan Pengakhiran yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 2

Perhitungan Pembayaran Atas Pekerjaan

1. Para pihak sepakat dan setuju atas perhitungan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan dalam BASP FQ, setelah diperhitungkan dengan tahap pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Barang Jasa, dengan perhitungan adalah sebagai berikut:



a	Progres Pekerjaan (Final Quantity) (termasuk PPN 10%)	Rp93.075.909.190,00
b	Jumlah Tahap Pembayaran yang telah diterima oleh Penyedia Barang/Jasa (termasuk PPN 10%)	Rp70.583.809.080,00
c	Jumlah (a – b) (termasuk PPN 10%)	Rp22.492.100.110,00
d	Pengurangan FAT	Rp 85.718.000,00
e	Retensi atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan $5/100 \times$ Rp84.614.462.900,00 = Rp4.230.723.145,00 (tidak termasuk PPN 10%)	Rp4.230.723.145,00

2. Atas jumlah perhitungan pembayaran atas pekerjaan sesuai Perjanjian sebagaimana diuraikan ayat (1) pasal ini, para pihak dapat menyetujui dan menerimanya;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa pelaksanaan retensi denda keterlambatan oleh Penggugat dilakukan atas dasar kesepakatan, dimana hal itu pun dilakukan semata-mata hanya untuk sementara hingga ada putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan perbedaan pemahaman diantara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Namun demikian, dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase, ternyata Tergugat I telah melakukan tipu muslihat dengan memanipulasi fakta dan esensi sebenarnya dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam Kesepakatan Pengakhiran, dimana hal ini telah Tergugat I lakukan secara sengaja dengan cara memberikan keterangan bahwa Kesepakatan Pengakhiran tersebut seolah-olah ditandatangani hanya untuk kepentingan pembayaran sisa prestasi Pekerjaan dari Tergugat I saja. Adapun fakta manipulatif tersebut telah Tergugat I uraikan dalam dokumen-dokumen selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung, sebagai berikut:

- (i) Dokumen replik, khususnya angka 8, halaman 12, dimana pada dokumen tersebut Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut:

“Hal mana kesepakatan pengakhiran tersebut dibuat, karena sebenarnya pekerjaan telah selesai dan untuk supaya Termohon dapat melakukan kewajibannya untuk dapat membayar sisa pekerjaan, maka dibuatkanlah kesepakatan pengakhiran. Dan

Halaman 16 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



kesepakatan pengakhiran tersebut dibuat bukan karena Pemohon dikenakan denda keterlambatan lalu dilakukan kesepakatan pengakhiran.”

- (ii) Dokumen Daftar Bukti Pemohon (*in casu* Tergugat I) tanggal 8 September 2015, khususnya pada angka 16, halaman 13, dimana keterangan yang diberikan oleh Tergugat I terkait dengan kesepakatan pengakhiran adalah sebagai berikut:

“Esensi dari kesepakatan pengakhiran ini adalah untuk menyelesaikan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon khususnya menyangkut hak Pemohon atas pembayaran tahap kelima yang harus diselesaikan oleh Termohon.”

39. Bahwa rangkaian tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I selama proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat tersebut terbukti telah menyebabkan opini dari Tergugat II menjadi keliru, sehingga pertimbangan yang diberikan oleh Tergugat II pun menjadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

40. Bahwa pertimbangan-pertimbangan penting Tergugat II yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut jelas tercantum dalam Putusan Arbitrase yang diucapkan Tergugat II, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Tergugat II pada alinea 8, halaman 113 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang bukti P-9 atau T4 yaitu tentang Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu dan Berita Acara Evaluasi Perpanjangan Waktu tanggal 21 Februari 2014, Majelis Arbitrase menilai bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon tentang pencoretan kata-kata “tidak dikenakan denda” tidak relevan lagi atau kehilangan dasar hukumnya dengan terjadinya “Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian” tanggal 30 Januari 2015.”

Bahwa pertimbangan hukum Tergugat II ini membuktikan adanya pengaruh dari dalil manipulatif Tergugat I yang menyatakan bahwa telah terjadi 5 (lima) kali perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dimana justru substansi dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah terkait dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai pengenaan denda keterlambatan. Adapun Kesepakatan Pengakhiran tanggal 30 Januari 2015 sendiri telah mengatur kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk penyelesaian perbedaan pemahaman tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bukan mencari pembenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas BA Evaluasi 4 Oktober 2013 maupun BA Evaluasi 21 Februari 2014 yang tidak pernah dituangkan ke dalam amandemen perjanjian oleh karena terjadi beda pemahaman antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga seharusnya justru Tergugat II lah yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili terkait masalah pengenaan denda keterlambatan dan bukan sebaliknya menyatakan bahwa kesepakatan pengakhiran tersebut telah menyelesaikan perbedaan pemahaman antara Penggugat dan Tergugat I;

- b. Pertimbangan hukum Tergugat II pada alinea 1, halaman 114 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kesepakatan pengakhiran tersebut adalah sebatas pembayaran tahap ke-lima yang diselesaikan Termohon namun tidak mengatur tentang retensi denda yang masih harus dipertanggung jawabkan Termohon.”

Bahwa pertimbangan hukum Tergugat II ini jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada dan semata-mata hanya mengacu pada dalil manipulatif Tergugat I dalam proses pemeriksaan sengketa yang menyatakan bahwa Kesepakatan Pengakhiran semata-mata ditandatangani hanya untuk pelaksanaan pembayaran tahap kelima sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas. Faktanya jelas bahwa pelaksanaan retensi sementara dari jumlah pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai perjanjian yang diperhitungkan sebagai denda keterlambatan dilakukan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama dengan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Kesepakatan Pengakhiran. Sehingga pertimbangan Tergugat II yang menyatakan bahwa Kesepakatan Pengakhiran tidak mengatur tentang retensi denda jelas tidak berdasar dan justru menunjukkan Tergugat II tidak pernah memeriksa secara teliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat (dahulu Termohon dalam proses arbitrase) dengan kode bukti T-32 dan juga diajukan oleh Tergugat I (dahulu Pemohon dalam proses arbitrase) dengan kode bukti P-16;

- c. Pertimbangan hukum Tergugat II pada alinea 3, halaman 114 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang mengenakan denda dengan menahan/meretensi denda keterlambatan sebesar Rp4.230.723.145,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) di luar PPN,

Halaman 18 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga permohonan Pemohon agar Termohon dihukum untuk mengembalikan retensi denda keterlambatan yang telah ditahan, kepada Pemohon sebesar Rp4.230.723.145,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) harus dikabulkan.”

Bahwa pertimbangan hukum Tergugat II ini pun jelas membuktikan adanya akibat dari dalil manipulatif Tergugat I dalam proses pemeriksaan arbitrase yang menyatakan bahwa Kesepakatan Pengakhiran semata-mata ditandatangani hanya untuk pelaksanaan pembayaran tahap kelima. Adapun dengan telah jelasnya fakta bahwa pelaksanaan retensi sementara dari jumlah pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Perjanjian yang diperhitungkan sebagai denda keterlambatan dilakukan oleh Penggugat Berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kesepakatan Pengakhiran, maka sangatlah tidak relevan apabila dinyatakan Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Lebih dari itu apabila memang benar (*quad non*) Tergugat II menilai bahwa Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, maka seharusnya Tergugat II pun wajib untuk menilai unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari:

- (i) adanya suatu perbuatan;
- (ii) perbuatan tersebut melawan hukum;
- (iii) adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- (iv) adanya kerugian; dan
- (v) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Faktanya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut di atas tidak pernah dinilai maupun dipertimbangkan oleh Tergugat II;

41. Bahwa rangkaian tindakan tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I pada proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat tersebut kemudian menyebabkan Tergugat II menjatuhkan amar putusan yang tidak relevan, baik dengan fakta yang sesungguhnya terjadi maupun dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II, dimana Tergugat II menyatakan Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan retensi denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan. Adapun secara lengkap amar putusan arbitrase dari Tergugat II adalah sebagai berikut:

“Memutuskan”

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
 3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan retensi denda keterlambatan yang telah ditahan, kepada Pemohon, yaitu sebesar Rp4.230.723.145,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 4. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara masing-masing separuh bagian dan karena Pemohon sudah membayar biaya perkara yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 170.147.950,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 5. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;
 6. Menyatakan putusan arbitrase ini final dan mengikat;
 7. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk mendaftarkan putusan ini di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan undang-undang.”
42. Bahwa mengingat berdasarkan uraian Penggugat di atas telah jelas menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan tipu muslihat selama proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugat, dimana tindakan tipu muslihat tersebut pun telah secara langsung mempengaruhi pertimbangan hukum Tergugat II maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh Tergugat II, maka jelas cukup beralasan hukum apabila saat ini Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Tergugat II;

Putusan Arbitrase Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Arbitrase, sehingga cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

Halaman 20 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa ketentuan yang tercantum pada bagian penjelasan Undang Undang Arbitrase secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

44. Bahwa dengan adanya frasa "antara lain" pada ketentuan bagian penjelasan Undang Undang Arbitrase tersebut, maka hal ini wajib dimaknai bahwa alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan pada ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase semata;

45. Bahwa tidak dibatasinya alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut pun dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2006 antara PT Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur lain diluar Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dimungkinkan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan mengacu pada alinea 18 Penjelasan Umum Undang Undang Arbitrase;

46. Bahwa dalam Perkara *a quo* cukup beralasan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Tergugat II di luar dari alasan yang telah Penggugat kemukakan pada bagian sebelumnya dalam gugatan ini. Adapun alasan lain tersebut adalah oleh karena putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Tergugat II telah tidak memenuhi unsur-unsur yang harus terkandung dalam suatu putusan arbitrase sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 54 Undang Undang Arbitrase;

47. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang Undang Arbitrase secara lengkap telah menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;

Halaman 21 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uraian singkat sengketa;
 - d. Pendirian para pihak;
 - e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. Amar putusan;
 - i. Tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase;
- (2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan;
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan;
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan;

48. Bahwa amar Putusan Arbitrase Tergugat II sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 54 ayat (4) mengingat di dalam amar putusan arbitrase tersebut tidak mencantumkan jangka waktu harus dilaksanakannya putusan tersebut;

49. Bahwa disamping itu, Putusan Arbitrase Tergugat II pun terbukti tidak memuat pertimbangan yang cukup mengenai keseluruhan sengketa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang Undang Arbitrase;

50. Bahwa adapun terkait dengan hal ini, jelas bahwa pokok sengketa diantara Penggugat dan Tergugat I adalah mengenai perbedaan pemahaman atas pengenaan denda keterlambatan, dimana Penggugat berpendapat bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada Amandemen 3 Perjanjian, seharusnya Tergugat I telah wajib dikenai denda keterlambatan, sedangkan Tergugat I tanpa alasan yang jelas telah mengingkari apa yang disepakati dalam Amandemen 3 Perjanjian dan berpendapat bahwa dirinya tidak bersedia dikenai denda keterlambatan;

51. Bahwa namun demikian, Putusan Arbitrase dari Tergugat II sama sekali tidak memberikan pertimbangan khususnya mengenai pendapat Tergugat II sebagai Majelis Arbitrase terhadap perbedaan pemahaman dari Penggugat dan Tergugat I yang menjadi pokok sengketa tersebut;

Halaman 22 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Bahwa sebaliknya, Tergugat II justru tanpa alasan yang jelas menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dimana hal tersebut pun dilakukan Tergugat II tanpa memberikan pertimbangan apapun mengenai unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyimpulkan suatu pihak telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum;

53. Bahwa lebih dari itu, Tergugat II pun di dalam Putusan Arbitrasenya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat kemukakan selama proses pemeriksaan sengketa yang melandasi pendapat Penggugat mengenai wajib dikenakan denda keterlambatan kepada Tergugat I. Adapun fakta-fakta hukum yang telah Penggugat ungkap selama proses arbitrase sendiri, antara lain:

- a. Fakta mengenai Tergugat I yang telah sejak awal terlambat di dalam memulai proses pekerjaan, dimana Tergugat I baru memulai pekerjaan setelah kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sejak Perjanjian ditandatangani;
- b. Fakta mengenai kurangnya jumlah personil tenaga kerja dari Tergugat I untuk melaksanakan eksekusi pekerjaan di lapangan;
- c. Fakta mengenai ketidakefektikan Tergugat I di dalam melaksanakan pekerjaan, diantaranya terbukti dari laporan *progress* pekerjaan yang disusun oleh Tergugat I sendiri yang menunjukkan progress pekerjaan hanya mencapai kurang lebih 3% dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (sejak 6 Juni 2012 hingga bulan Mei 2013);
- d. Fakta mengenai tidak pahamnya Tergugat I dengan ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa *item* pekerjaan di lapangan;
- e. Fakta mengenai telah terlambatnya Tergugat I di dalam menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai 524 (lima ratus dua puluh empat) hari, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat I dikenai denda keterlambatan sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian, terlebih hal ini pun telah disepakati Tergugat I sendiri berdasarkan Amandemen 3 Perjanjian;
- f. Fakta mengenai adanya perbedaan pemahaman mengenai denda keterlambatan diantara Penggugat dan Tergugat I, sehingga BA Evaluasi 4 Oktober 2013 dan BA Evaluasi 21 Februari 2014 tidak pernah dituangkan ke dalam amandemen Perjanjian;

54. Bahwa Tergugat II pun sama sekali tidak mempertimbangkan secara cukup mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama proses

Halaman 23 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



pemeriksaan sengketa berlangsung, khususnya alat bukti saksi, padahal Tergugat II sendiri telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta;

55. Bahwa dengan tidak pernah dipertimbangkannya hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka jelas kesimpulan Tergugat II dalam Putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sangat tidak beralasan;

56. Bahwa dengan terkandungnya berbagai kecacatan dalam Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Tergugat II, maka cukuplah beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batalnya Putusan Arbitrase Tergugat II;

57. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka jelas atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tentunya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;

58. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan hasil tipu muslihat sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I serta dengan banyaknya cacat substansial yang terkandung dalam Putusan Arbitrase Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;

59. Bahwa oleh karena gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat atas Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 sedang dalam proses pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda Putusan Arbitrase Tergugat II dimaksud, hingga adanya putusan yang mempunyai keputusan hukum tetap;

60. Bahwa penolakan atas segala bentuk permohonan eksekusi dan penundaan eksekusi putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 sudah sepatutnya dilakukan oleh Penggugat agar tidak timbul kerugian terhadap harta benda Penggugat sebagai akibat dari berjalannya proses eksekusi apabila dikemudian hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Gugatan Pembatalan *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tanggal 20 Januari 2016, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf C Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan batal Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan I dan II dan Turut Termohon Pembatalan (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I/Termohon Pembatalan I:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili kembali perkara yang telah diputus berdasarkan klausula dan putusan arbitrase (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase." Kemudian dalam pasal 11 ayat 2 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Kemudian hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 62 ayat 4

Halaman 25 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Undang Undang ini disebutkan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelas Undang Undang telah memberikan pembatasan kewenangan atas tindakan dari suatu pengadilan untuk memeriksa kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini setidaknya-tidaknya terkait dengan hal-hal yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase dalam hal ini Tergugat II, kecuali dalil-dalil yang disebut oleh Penggugat yaitu adanya tipu muslihat tersebut;

Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan, maka akan bertentangan dengan prinsip “*limited court involvement*”, yang mana hal tersebut jelas akan menimbulkan permasalahan baru khususnya menyangkut kepastian hukum, terkait dengan adanya putusan Arbitrase yang bersifat mandiri, final dan mengikat. Karena apabila dalam hal ini Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih juga tetap melakukan pemeriksaan khususnya menyangkut materi perkara didalam suatu putusan arbitrase yang sudah diperiksa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan dan kemudian diputus oleh Majelis Arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dalam hal ini telah melanggar prinsip *limited court involvement*, kemudian prinsip kemandirian, final dan mengikat (*final & binding*) dari suatu putusan arbitrase tersebut. Hal mana tindakan tersebut tentunya akan bertentangan dengan dasar dan landasan hukum dibuatnya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apalagi yang menjadi materi pokok dari gugatan Penggugat adalah merupakan satu kesatuan dengan proses pemeriksaan yang telah terjadi di dalam persidangan di BANI dan tidak ada hal yang baru dari gugatan Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena itu, untuk terwujudnya kepastian hukum tersebut, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan dari pihak Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa gugatan pembatalan atas putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut adalah keliru. (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah menggugat Pihak Tergugat I dahulu Pemohon, yaitu Konsorsium PT Hasta Karya Perdana – PT Guntur Jaya Makmur selaku Tergugat I dalam perkara pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 adalah keliru. Hal ini dikarenakan Tergugat I dahulu Pemohon dalam hal ini bukanlah pihak yang

Halaman 26 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara arbitrase nomor register perkara: 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;

Sedangkan yang menjadi objek dari gugatan pembatalan dari Penggugat saat ini adalah mengenai pembatalan atas putusan arbitrase nomor: 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015. Dengan demikian tindakan Penggugat yang menggugat Konsorsium PT Hasta Karya Perdana – PT Guntur Jaya Makmur selaku Tergugat I dahulu Pemohon adalah tindakan yang keliru;

Seharusnya Penggugat dalam hal ini menggugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya selaku pihak Tergugat I, karena Pihak BANI Perwakilan Surabaya inilah yang telah menyidangkan perkara, memeriksa serta menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tersebut, dan bukan konsorsium PT Hasta Karya Perdana – PT Guntur Jaya Makmur selaku Pihak Tergugat I. Karena Konsorsium PT Hasta Karya Perdana – PT Guntur Jaya Makmur dalam hal adanya putusan arbitrase *a quo* hanyalah selaku pihak Pemohon yang memperjuangkan hak-haknya terhadap tindakan pengenaan denda keterlambatan berikut retensi yang telah dilakukan oleh Penggugat dahulu Termohon. Sehingga dengan demikian, tindakan Penggugat yang menempatkan Konsorsium PT Hasta Karya Perdana-PT Guntur Jaya Makmur selaku Tergugat I adalah tidak tepat (keliru);

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, juga dalam merupakan tindakan yang tidak tepat. Bahwa pada dasarnya Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, hanya bertindak untuk dan atas kewenangan yang telah diberikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. Dengan demikian, kewenangan Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah karena adanya tugas dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya. Jadi apabila gugatan tersebut diajukan kepada Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, adalah merupakan kekeliruan. Bahwa hal tersebut telah diatur dengan tegas di dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.”

Halaman 27 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jelas, bahwa ketika Tergugat II melakukan fungsi memeriksa dan mengadili suatu perkara (Yudisial) tidak dapat digugat di Pengadilan;

Bahwa dengan adanya fakta terdapatnya kesalahan didalam penempatan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan pembatalan *a quo* telah salah diajukan dan melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana pada umumnya, dan oleh karenanya demi hukum gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum formil *error in persona*, yang mana harus ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing*. (*Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid*);

Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ini tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan Tergugat I. Sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) Tergugat I maupun Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Pihak yang tidak mempunyai legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan pembatalan ini, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini untuk seluruhnya;

4. Bahwa gugat pembatalan atas putusan arbitrase bukan merupakan pengadilan ulangan/banding;

Bahwa menurut Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, gugatan pembatalan putusan arbitrase ini dimungkinkan, akan tetapi tidak berarti bahwa pemeriksaan dalam persidangan atas gugat pembatalan tersebut menjadi pengadilan ulangan/banding. Ini karena substansi perkaranya sudah diperiksa, ditelaah, diadili dan diputus oleh Tergugat II. Sehingga dengan demikian materi/substansi perkara tidak boleh diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut berkeinginan agar supaya dilakukan pemeriksaan ulang atas substansi perkara, maka gugatan Penggugat tersebut masuk dalam kategori *obscur libel*. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menolak gugatan Penggugat/setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;



5. Bahwa alasan tipu muslihat yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah *prematur*;

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1328 KUH Perdata, disebutkan bahwa "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut."

Alinea ke 2 pasal a *quo* menyebutkan bahwa "penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

Sehingga jelas bahwa alasan Penggugat yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut harus dibuktikan, tidak sekedar hanya berupa persangkaan/dalil yang diucapkan begitu saja;

Bahwa kemudian terkait dengan istilah penipuan/tipu muslihat dalam hukum pidana, jelas juga dinyatakan bahwa untuk terjadinya penipuan/tipu muslihat, harus dibuktikan dan pembuktiannya pun harus dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, tidak sekedar hanya mengucapkan/mendalilkan telah terjadi tipu muslihat;

Bahwa oleh karena tidak ada bukti yang sah serta berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dalil tipu muslihat ini, Tergugat I meminta dengan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian dari alasan-alasan tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut masuk dalam kategori kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus ditolak/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat/Termohon Pembatalan II dan Turut Termohon Pembatalan:

1. Bahwa Arbiter/Majelis Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia fungsinya dalam memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, analog dengan fungsi Hakim dan Pengadilan pada Badan Peradilan Umum dalam memutus perkara perdata;

Bahwa konstitusi memberikan hak imunitas kepada hakim dan dipertegas lagi oleh SEMA Nomor 09 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976;

Bahwa demikian juga Arbiter/Majelis Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya diberikan hak imunitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, sebagai berikut:

"Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut;

Bahwa oleh karenanya dengan berdasar pada 21 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), tersebut di atas, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat ditarik sebagai Pihak;

Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Penggugat dimaksud terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan *error in persona*;

2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat yang melakukan fungsi Yudisial tidak dapat digugat di Pengadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat selama dan mengenai Majelis Arbitrase *in casu* Majelis Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Perwakilan Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tidak dapat diajukan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini (Periksa pasal 21 Undang Undang Nomor 30/1999);

Atas dasar uraian tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas maka mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 158/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Sel, tanggal 9 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat/Pemohon Pembatalan pada tanggal 9 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat/Pemohon

Halaman 30 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 22 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding (Kasasi) Nomor 158/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Tergugat/Para Termohon Pembatalan Arbitrase dan Turut Tergugat/Turut Termohon Pembatalan Arbitrase masing-masing pada tanggal 3 Januari 2017 dan tanggal 19 Juli 2016, kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat/Termohon dan Turut Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

A. *Judex Facti* Salah Di Dalam Menerapkan Hukum Dengan Telah Mengesampingkan Ketentuan Pasal 70 Hingga 72 Undang Undang Arbitrase:

1. Bahwa sebelumnya perlu untuk Pemohon Banding jelaskan bahwa gugatan yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terregister dengan Nomor 158/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Sel merupakan gugatan pembatalan putusan arbitrase, dimana gugatan tersebut sepenuhnya telah Pemohon Banding ajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Arbitrase yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Halaman 31 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

“Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

“Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa “pembatalan putusan arbitrase” dikenal dan diakui oleh ketentuan hukum positif di bidang arbitrase (*in casu* Undang Undang Arbitrase) yang berlaku di Republik Indonesia, dimana untuk melakukannya wajib diajukan ke Pengadilan Negeri;
3. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai mekanisme “pembatalan putusan arbitrase” pun ditegaskan kembali di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana pada Bab VI, Huruf C secara jelas menyebutkan sebagai berikut:

C. Pembatalan Putusan Arbitrase:

1. Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
4. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut;
5. Bahwa namun demikian, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam pertimbangan hukum pada Putusan PN Jakarta Selatan khususnya pertimbangan yang tercantum di halaman 60 – 61 telah mengesampingkan seluruh ketentuan Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Arbitrase tersebut di atas dan semata-mata hanya mendasarkan pertimbangannya pada sebagian ketentuan Undang Undang Arbitrase khususnya Pasal 3, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase, sehingga *Judex Facti* Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara keliru menjadi berpendapat bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase yang Pemohon Banding ajukan. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999, antara lain menyebutkan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase”

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 juga ditegaskan antara lain, bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

“Dan disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 telah ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri, tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jelas keliru, mengingat Gugatan yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan gugatan pembatalan putusan arbitrase dan bukan suatu gugatan baru untuk mengadili pokok sengketa diantara Pemohon Banding (d/h Penggugat) dan Termohon Banding I (d/h Tergugat I), sehingga merupakan kesalahan penerapan hukum yang fatal apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam putusannya hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase;
7. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali salah di dalam menerapkan hukum dengan memaknai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung khususnya pada Bab VI hanya secara sebagian, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 61 Paragraf 2 Putusan PN Jakarta Selatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbdt/2017



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi Tahun 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 halaman 175, maka: semakin jelas ditegaskan bahwa undang-undang memberikan pembatasan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) cq Tergugat II, Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015.”

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut nyata-nyata keliru, mengingat *Judex Factie* hanya mempertimbangkan sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, yaitu yang tercantum pada halaman 175 saja, sehingga seolah-olah tidak ada kesempatan lagi bagi para pihak yang sebelumnya telah bersengketa dalam forum arbitrase untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase;
9. Bahwa pertimbangan hukum di atas tentunya bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II tersebut sendiri, dimana hal itu tidak akan terjadi apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memahami Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II secara keseluruhan, mengingat pada Bab VI, Huruf C yang tercantum pada halaman 176 secara tegas membuka kemungkinan untuk dilakukannya gugatan pembatalan putusan arbitrase, dengan menyatakan sebagai berikut:

C. Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding (d/h Penggugat), dimana justru berdasarkan ketentuan Undang Undang Arbitrase khususnya Pasal 72 ayat (1) seharusnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib untuk mengadili gugatan pembatalan putusan

Halaman 34 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



arbitrase yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan dan selanjutnya memeriksa apakah unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 70 Undang Undang Arbitrase benar terjadi, sehingga pada akhirnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memutus perkara tersebut;

11. Bahwa untuk memperjelas dalil-dalil Pemohon Banding di atas sehingga memudahkan *Judex Juris* untuk memeriksa dan memutus Perkara banding *a quo*, maka berikut Pemohon Banding uraikan latar belakang yang menjadi landasan Pemohon Banding (d/h Penggugat) di dalam mengajukan gugatan:

a. Permasalahan utama antara Pemohon Banding (d/h Penggugat) dan Termohon Banding I (d/h Tergugat I):

Permasalahan utama antara Pemohon Banding (d/h Penggugat) dan Termohon Banding I (d/h Tergugat I) adalah mengenai ada atau tidaknya alasan hukum yang sah bagi Pemohon Banding (d/h Penggugat) untuk mengenakan denda keterlambatan, dimana hal tersebut timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Ponorogo dan Perluasan GI 150 kV Manisrejo terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jatim;

b. Proses Arbitrase antara Pemohon Banding (d/h Penggugat) dan Termohon Banding I (d/h Tergugat I):

Bahwa permasalahan utama antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I tersebut di atas selanjutnya telah diperiksa dan diadili melalui forum arbitrase oleh Termohon Banding II yang bertindak sebagai Majelis Arbitrase, dimana perkara tersebut terregister dengan Nomor 16/ARB/BANI-SBY/VII/2015 pada lembaga arbitrase Turut Termohon Banding dan Termohon Banding II telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa namun demikian, Pemohon Banding merasa bahwa selama proses arbitrase telah terjadi rangkaian tindakan tipu muslihat selama proses arbitrase, dimana hal tersebut dilakukan Termohon Banding I dengan cara memanipulasi keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya, sehingga keterangan dan bukti-bukti tersebut menjadi tidak sesuai fakta yang terjadi. Adapun akibat dari tindakan tipu muslihat yang dilakukan Termohon Banding I selama proses arbitrase tersebut menyebabkan Putusan Arbitrase Termohon Banding II dijatuhkan berdasarkan pada pertimbangan yang keliru;



c. Pokok sengketa dalam perkara pembatalan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Bahwa oleh karena adanya rangkaian tindakan tipu musihah yang dilakukan oleh Termohon Banding I selama proses arbitrase, maka Pemohon Banding mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 70 hingga Pasal 72 Undang Undang Arbitrase, di samping adanya alasan lain, yaitu Putusan Arbitrase yang dijatuhkan Termohon Banding II pun ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang harus terkandung dalam suatu putusan arbitrase sebagaimana disyaratkan pada Pasal 54 Undang Undang Arbitrase. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tuntutan Pemohon Banding pada gugatan pembatalan putusan arbitrase pun adalah sebagai berikut:

“Dalam Provisi

Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, tanggal 20 Januari 2016, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tipu musihah sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf C Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 3. Menyatakan batal Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015;
 4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.”
12. Bahwa ditinjau dari latar belakang sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas, maka jelas gugatan pembatalan putusan arbitrase yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan cukuplah beralasan dan bukan perkara ulangan sebagaimana diuraikan *Judex Facti* pada huruf C

Halaman 36 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



halaman 62 Putusan PN Jakarta Selatan, mengingat hal-hal yang Pemohon Banding persengketakan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah masalah tindakan tipu muslihat yang Termohon Banding I (d/h Tergugat I) lakukan selama proses arbitrase, sehingga apa yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) tuntut dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun semata-mata hanya untuk membatalkan Putusan Arbitrase Termohon Banding II (d/h Tergugat II), dan Pemohon Banding sama sekali tidak meminta kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili permasalahan utama antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I mengenai ada atau tidaknya alasan hukum yang sah bagi Pemohon Banding (d/h Penggugat) untuk mengenakan denda keterlambatan;

13. Bahwa merupakan hal yang mustahil bagi Pemohon Banding meminta kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan utama antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I, mengingat Pemohon Banding dan Termohon Banding I terikat dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase;

14. Bahwa oleh karena itu, apabila gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon Banding dikabulkan, maka Pemohon Banding dan Termohon Banding I dapat menempuh kembali proses arbitrase dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama diantara mereka, dimana hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan dan menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”

15. Bahwa mengacu pada hal-hal yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, maka merupakan hal yang keliru apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganggap bahwa Gugatan yang Pemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan sebagai suatu peradilan ulangan dan jelas *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum sehingga pada akhirnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat;



B. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah Di Dalam Menerapkan Hukum Acara (Kesalahan Formil):

a. Mengenai Pihak yang Ditarik Menjadi Tergugat:

16. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 Undang Undang Arbitrase dan selanjutnya beranggapan bahwa Pemohon Banding keliru oleh karena menarik Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 (in casu Termohon Banding II/ d/h Tergugat II) sebagai pihak di dalam gugatan. Adapun hal tersebut tercantum dalam pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan khususnya pada huruf B, halaman 61 – 62 putusannya. yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban/eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ini, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang antara lain menyatakan “bahwa Arbiter atau Majelis Arbitrase” tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut. Bahwa di dalam perkara *a quo*, Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 (Tergugat-II), bertindak untuk dan atas kewenangan yang telah diberikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, sehingga kewenangan Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah karena adanya tugas (diberi kewenangan) dari BANI Perwakilan Surabaya (Turut Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, maka Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 tidak dapat dikenakan tanggung jawab apapun atas segala tindakan yang diambil/selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter Majelis Arbitrase kecuali dapat dibuktikan adanya etiket tidak baik dari tindakan tersebut.”

17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas jelas keliru, mengingat Pemohon Banding (d/h Penggugat) di dalam gugatan pembatalan putusan

Halaman 38 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



arbitrase sama sekali tidak meminta ganti kerugian maupun pertanggungjawaban apapun dari Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 (in casu Termohon Banding II/ d/h Tergugat II), dimana hal ini jelas tercermin dari petitum di dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding (d/h Penggugat);

18. Bahwa di dalam gugatan tersebut memang Pemohon Banding menarik Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 sebagai pihak dalam perkara, dimana hal ini Pemohon Banding lakukan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan”, khususnya pada Buku II, Bab VI, Huruf C, angka 3 yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Majelis Hakim.”

19. Bahwa implikasi dari ketentuan tersebut jelas bahwa perkara pembatalan putusan arbitrase wajib untuk dilakukan dalam bentuk contentiosa yang mensyaratkan adanya 2 (dua) belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, sehingga merupakan hal yang tepat apabila Pemohon Banding (d/h Penggugat) turut menarik Majelis Arbitrase Perkara Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 (in casu Termohon Banding II) sebagai pihak dalam perkara mengingat Termohon Banding II merupakan pihak yang secara langsung memeriksa dan memutus sengketa arbitrase diantara Pemohon Banding (d/h Penggugat) dan Termohon Banding I (d/h Tergugat I) berdasarkan pada pertimbangannya yang keliru oleh karena tindakan tipu musihat yang dilakukan oleh Termohon Banding I, sehingga hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh Termohon Banding II tersebut membawa implikasi hukum kepada Pemohon Banding;
20. Bahwa apabila Pemohon Banding (d/h Penggugat) tidak menarik Termohon Banding II (d/h Tergugat II) sebagai pihak dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase, maka hal tersebut justru menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
21. Bahwa terlepas dari hal-hal di atas, perlu untuk Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa gugatan pembatalan putusan arbitrase yang Pemohon Banding ajukan sama sekali tidak meminta ganti kerugian maupun pertanggungjawaban apapun dari Majelis Arbitrase Perkara

Halaman 39 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arb/2017



Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015 (in casu Termohon Banding II/ d/h Tergugat II);

22. Bahwa perlu juga diketahui bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase memiliki makna bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi pidana atau pun secara perdata dalam bentuk penggantian rugi atas tugas yang dilaksanakannya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara arbitrase. Sedangkan dalam hal ini, gugatan *a quo* sendiri merupakan perkara pembatalan putusan arbitrase yang tidak memberikan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Majelis Arbitrase, terlebih upaya hukum ini pun dimungkinkan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Arbitrase;
23. Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak yang Pemohon Banding tarik sebagai pihak di dalam gugatan sudahlah tepat dan cukup beralasan hukum;
24. Bahwa dalam praktek peradilan khususnya pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sudah merupakan hal yang umum dan lumrah menjadikan arbiter atau Majelis Arbitrase sebagai pihak dalam gugatan, diantaranya adalah:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 antara PT Bumigas Energi melawan PT Geo Dipa Energi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 (Vide Bukti P-21);
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2014 tertanggal 28 November 2014 antara PT Asia Top Entertainment melawan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 486/X/ARB-BANI/2012 *qq* Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Digital Network Aestetik;
- dan masih banyak perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase lainnya yang turut menarik arbiter atau majelis arbitrase sebagai pihak;
- b. Mengenai Alasan “Tipu Muslihat” yang Tidak Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Melalui Putusan Pidana:
25. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa mengenai alasan adanya “tipu muslihat” haruslah dibuktikan dengan putusan pidana sesuai dengan ketentuan Alinea ke

Halaman 40 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pasal 1318 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), dimana hal tersebut diungkapkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum halaman 62 pada putusannya dengan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mengenai alasan adanya “tipu muslihat” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, haruslah “dapat dibuktikan” dan pembuktiannya pun haruslah dengan putusan pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Alinea ke 2 pasal 1318 KUHPerdata”;

26. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat jelas menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum khususnya terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam memberikan pertimbangan tersebut, yaitu Alinea ke 2 Pasal 1318 KUHPer sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Adapun ketentuan Pasal 1318 KUHPer selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

“Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak sedemikian maksudnya”;

27. Bahwa di samping itu, dalam praktek peradilan khususnya terkait gugatan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan telah terjadinya “tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” tidak perlu dibuktikan dengan putusan pidana terlebih dahulu;

28. Bahwa hal ini jelas terbukti dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 (*vide* Bukti P-18) yang secara tegas telah membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang sebelumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu atas alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase;

29. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di dalam amarnya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase telah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dibatalkan. Adapun

Halaman 41 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi di dalam membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tersebut adalah oleh karena ketentuan tersebut multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dari batang tubuh Pasal 70 Undang Undang Arbitrase sendiri sudah cukup jelas (*expressis verbis*);

30. Bahwa dengan demikian, cukuplah jelas bahwa unsur “tipu muslihat” sebagai alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu dibuktikan dengan putusan pidana, mengingat apabila mengacu pada ketentuan dari batang tubuh Pasal 70 Undang Undang Arbitrase sendiri, maka tidak mungkin ditempuh proses peradilan pidana terlebih dahulu karena berdasarkan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase sendiri harus sudah diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
31. Bahwa berdasarkan batas waktu pengajuan permohonan pembatalan arbitrase tersebut maka merupakan suatu hal yang mustahil untuk menempuh proses pidana yang terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan hingga proses persidangan pidana hanya dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
32. Bahwa adapun “tipu muslihat” yang dimaksud pada Pasal 70 huruf C Undang Undang Arbitrase bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf C Undang Undang Arbitrase jelas semata-mata merupakan suatu bentuk tindakan tidak jujur dari salah satu pihak dalam proses arbitrase yang mengakibatkan Arbiter atau Majelis Arbitrase menjadi keliru di dalam mengambil putusan;
33. Bahwa tindakan “tipu muslihat” dari ketentuan pada Pasal 70 huruf C Undang Undang Arbitrase tersebut jelas memiliki unsur yang sangat berbeda dengan tindakan “penipuan” (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, sehingga cukup beralasan hukum apabila perkara pembatalan putusan arbitrase diadili secara perdata dan bukan secara pidana;
34. Bahwa sebagai rujukan, maka di bawah ini Pemohon Banding sampaikan beberapa putusan dalam perkara pembatalan putusan

Halaman 42 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan dengan dasar telah terjadinya tindakan tipu muslihat selama proses pemeriksaan sengketa arbitrase, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 dalam perkara antara PT Barata Indonesia (Persero) melawan PT Truba Jurong Engineering dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 antara PT Bumigas Energi melawan PT Geo Dipa Energi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 (*vide* Bukti P-21);

Adapun perkara-perkara di atas diadili melalui persidangan perdata tanpa terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

35. Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi, berdasarkan pada hal-hal yang telah Pemohon Banding uraikan di atas pun terbukti *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, terlebih *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, meskipun Pemohon Banding (d/h Penggugat) di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai bukti dengan Kode Bukti P-18;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 35:

Halaman 43 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori banding (kasasi) yang diterima tanggal 29 Juni 2016 dan kontra memori tanggal 1 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun karena gugatan pada hakekatnya adalah mengenai pembatalan putusan arbitrase *a quo*, maka terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat diajukan upaya hukum (*vide* Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon **PT PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI (SEBELUMNYA BERNAMA PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Kasasi : Rp489.000,00 +

Jumlah : Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002